

---

## HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

**Abu Sahman Nasim, Misbahuddin, Lutfi Bakence, Adam Basirun, Hisbullah**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[abusahman@iain-ternate.ac.id](mailto:abusahman@iain-ternate.ac.id)

---

### **Abstract**

*This study examines the Constitution of Islamic law before independence and the Constitution of Islamic law after independence since independence 1945 until now. This study uses descriptive qualitative. The results of this study indicate that the Constitution of Islamic law in the state of Indonesia has undergone significant changes and developments, although in the mid-independence period the development of the Constitution of Islamic law has broken through and influenced to enter into the constitutions of the state of Indonesia periodically and continuously, but after mid-independence, there was a change 4, this opens up the space for the development of Islamic law in the constitutions of the Indonesian state to make significant progress so that some products of legislation can be considered for inclusion in legislation that can also affect the constitutional legal system in Indonesia.*

*Keywords: Law, Islam, Constitution*

---

---

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang konstitusi hukum Islam sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan sejak kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstitusi hukum Islam dalam negara Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan, walaupun pada masa pertengahan kemerdekaan perkembangan konstitusi hukum Islam telah menerobos serta mempengaruhi untuk masuk kedalam konstitusi-konstitusi negara Indonesia secara berkala dan berkelanjutan, namun setelah pertengahan kemerdekaan, terjadi perubahan 4 kali amandemen UUD 1945, hal ini yang membuka ruang perkembangan hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi negara Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan sehingga beberapa produk undang-undang dapat menjadi pertimbangan untuk masuk dalam materi perundang-undangan yang dapat pula berpengaruh sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia.

*Kata Kunci: Hukum, Islam, Konstitusi*

---

---

## PENDAHULUAN

Pada awal masuknya agama Islam berdasarkan literatur sejarah, secara umum pergerakannya mengalami perubahan sedikit demi sedikit, hal ini sebagaimana yang dialami oleh Negara Indonesia dari waktu ke waktu mengalami penyesuaian secara signifikan yang ada kaitannya dengan perubahan pembentukan konstitusi yang mensinerjikan *Living Law* sebagai kebutuhan hukum untuk mengatur masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perkembangan hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi negara Indonesia telah mempengaruhi langkah dan kebijakan pemerintah sejak tahun 1945-1999, walaupun dalam periode tertentu perkembangan hukum Islam yang telah dilegalkan mengalami stagnan, namun secara umum telah mempengaruhi materiil peraturan perundang-undangan negara Indonesia secara bertahap sesuai momentum dan kebutuhan masyarakat dari waktu-kewaktu.

Selanjutnya, dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa konstitusi negara republik Indonesia mendapat persetujuan untuk di amandemen UUD 1945 menjadi UUD RIS, dan UUDS 1950, yang kemudian terjadi prokontra sehingga dikembalikan lagi pada awal pembentukan UUD 1945 sebagai konstitusi yang legal (resmi). Namun dari waktu-kewaktu dapat berubah sesuai kebutuhan negara dan masyarakat. Hal ini terjadi pada tahun 1999 seiring dengan terjadinya reformasi yang menuntut proses amandemen secara bertahap. Tuntutan reformasi tersebut telah membuahkan hasil yang positif yang dibuktikan dengan telah terjadinya persetujuan pemerintah Indonesia untuk mengamandemen UUD 1945 yang lebih komprehensif dan fleksibel sesuai kebutuhan internal dan eksternal yang berdampak pada politik hukum dan sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini tersebut telah menunjukkan sebelum kemerdekaan, Indonesia saat itu sudah memiliki konstitusi dan telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno dengan berbagai pengaruh pola pemikiran para filsuf yang terkenal seperti Plato yang mengenalkan teori kontrak sosial saat itu, sehingga diadopsi sebagai teori yang dapat dijadikan sebagai cikal bakal munculnya konstitusi pada masa dahulu sampai pada masa sekarang.<sup>2</sup> maka apabila dilihat dari referensi sejarah, adanya perubahan sosial dalam suatu masyarakat atau suatu negara, maka akan mempengaruhi kebutuhan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan negara dan masyarakat.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian menggunakan kepustakaan (Library Research) yang memperoleh data sekunder yang meliputi buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi data langsung dari lapangan dengan melihat fakta-fakta dan asas-asas yang berlaku di masyarakat dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber yang bersangkutan dengan materi penelitian.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan penulis dengan cara menggali, menganalisis, dan menemukan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek mengenai pemenuhan hak atas pangan sehingga dari peraturan perundang-undangan tersebut akan ditemukan beberapa spesifikasi peraturan perundang-undangan yang menunjang analisis pembahasan dari hasil penelitian.

---

<sup>1</sup> M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013): 12, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.

<sup>2</sup> Sonia Ivana Barus, "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen," *UBELAJ, Volume 1 Number 1, April 2017 / 29* 1, no. 1 (2017): 6, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8010>.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data hukum primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yaitu wawancara yaitu Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara rinci dan detail terhadap objek yang diteliti, dimana proses wawancara ini dilakukan dilapangan dan observasi yaitu Teknik pengumpulan ini merupakan teknik yang digunakan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat fakta- fakta yang terjadi di lapangan..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *1. Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Sebelum Kemerdekaan*

Pengaturan Ketika jalur perdagangan berlahan-lahan masuk ke wilayah Nusantara dengan berbagai diplomasi VOC yang dikenal sebagai pusat perdagangan antar bangsa-bangsa sebagai tempat perputaran ekonomi yang lama kelamaan tumbuh dan berkembang sampai hampir menguasai seluruh nusantara serta tujuannya adalah untuk menguasai dan melakukan penjajahan secara massif. Walaupun demikian intervensi pemerintah kolonial belanda dipastikan tidak mengganggu dan mempengaruhi eksistensi Hukum Islam yang telah tumbuh dan berkembang dan mengakar dalam kehidupan terutama di dalam sistem kerajaan Islam yang secara turun-temurun telah dilakukan masyarakat Islam pada umumnya di wilayah nusantara. Namun keberadaan VOC semakin tajam dan kokoh serta mencengkeram, mempengaruhi sector ekonomi dan perdagangan nusantara yang bermuara pada proses penjajahan terhadap wilayah Nusantara. Walaupun demikian, mereka tidak mampu mempengaruhi dan menekan lajunya perkembangan dan keutuhan hukum Islam yang telah menjadi sandaran hukum dan pedoman hidup. VOC dijadikan sebagai alat dan sarana kekuatan dalam upaya penghapusan hukum Islam, namun yang mereka lakukan secara terus-menerus, namun hanya mereka mampu lakukan dalam bidang hukum pidana. Pemerintah Kolonial telah melakukan intervensi secara massif terhadap keberadaan Lembaga Peradilan Agama sebagai (pelaksanaan hukum perdata Islam) telah dilaksanakana pada tahun 1820, M. Prinsip dasar tersebut sebagaimana tertuang pada Stbl. 1820 No. 24 Pasal 13 yang diperjelas oleh Stbl. 1835 Nomor 58 yang isinya antara lain; Apabila telah terjadi suatu sengketa antara masyarakat Jawa diantara mereka dan lainnya mengenai persoalan perkawinan, harta benda maupun sengketa sejenis, maka dapat diputuskan menurut hukum Islam, maka para pendeta, harus memberikan putusan, tetapi gugatan untuk mendapatkan beban biaya yang muncul dari suatu putusan yang dikeluarkan oleh pendeta tersebut haruslah dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan biasa yang berkompeten. Maka selanjutnya atas usul *L.W.C. van den Berg* (1845-1927), berdasarkan teori *Reception in Complexu*, yaitu gagasan pemikiran dan pola pemahaman secara tegas mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia mengikuti agamanya.

Instruksi pemerintah kolonial Belanda telah menguatkan secara formal dalam perundang-undangan yang lebih konkrit menguatkan pelaksanaan hukum Islam secara masif yaitu; Stbl. 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa, dan Madura dengan nama *Priesterraden* (Pengadilan Pendeta), Sedangkan kompetensi untuk daerah luar Jawa, dan Madura masih diserahkan kepada peraturan Adat yang menjadi domain maupun Swapraja. Hal ini terjadi karena Jawa dan Madura, dianggap sebagai penggagas suatu proyek dalam rangka melakukan strategi untuk menguasai beberapa wilayah tertentu di Nusantara atau seluruhnya.

Meskipun Pengadilan Agama telah diatur secara formal sebagai pengadilan negara, sebagaimana Pengadilan *Gubernamen*, tetapi dalam kenyataan, keduanya tidak didudukkan secara sama. Pengadilan *Gubernamen* mendapat subsidi anggaran yang cukup untuk para pegawai yang di

bayar oleh negara, sedangkan Pengadilan Agama hanya ketua saja yang dibayarkan karena posisi kedudukan ketua adalah sebagai penghulu *landraat*. Namun, untuk bidang hukum perdata terdapat pengecualian, karena telah dijalankan lama dan cukup mapan, tetap dibiarkan hidup, berjalan, dan di tangani sendiri oleh Peradilan Agama. Sedangkan kepala Pendeta dianggap sama dengan Ulama, kompetensi Pendeta dibiarkan leluasa memutuskan perkara tertentu dalam bidang khusus perkawinan dan kewarisan. Namun disisi lain mengadakan aturan pemisahan antara kompetensi peradilan masalah keduniaan (*wereldlijke rechtspraak*) seperti yang telah dilakukan oleh pengadilan *Gubernamen* dan Pengadilan Agama.<sup>3</sup> Perdebatan dikalangan para pendahulu terhadap perkembangan konstitusi telah terjadi diskusi panjang hingga berkelanjutan sampai abad pertengahan. Maka berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi 3 bagian diantaranya:

- a. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi-konstitusi tersebut mencerminkan pola kehidupan politik suatu masyarakat pada kenyataannya mengandung pengertian politis dan sosiologis.
- b. *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi-konstitusi adalah satu kesatuan kaidah yang telah hidup dalam suatu masyarakat, yang mengandung pengertian yuridis.

*Die geshereiben verfassung*. Naskah konstitusi-konstitusi yang telah dibukukan sebagai perundang-undangan tertinggi yang diberlakukan dalam suatu negara. Dalam hal ini menurut argumentasi Heller tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, merupakan komponen bagian dari pengertian konstitusi. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstitusi meliputi aspek yang berkaitan dengan konstitusi tidak tertulis atau merupakan norma-norma yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat sebagai kebutuhan yang selalu dipergunakan dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup>

## 2. Konstitusi Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia Sejak Kemerdekaan 1945-Sekarang

- a. Perkembangan Konstitusi Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia sejak 1945-1949.

Proses pembentukan institusi Departemen Agama Republik Indonesia pada situasi menjelang kemerdekaan pada tanggal 11, Juli 1945 situasi dan kondisi dalam proses persidangan oleh BPUPKI, yang kawal oleh Muhammad Yamin dan sekaligus mengusulkan pembentukan departemen yang istimewa, yang akan memberikan pelayanan kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Usulan tersebut langsung direspon dan disetujui untuk disidangkan melalui PPKI, pada tanggal 19 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan, walaupun pada tanggal 19 tersebut hanya 27 anggota PPKI tersebut tidak menyetujui disahkannya Lembaga Departemen Agama secara khusus. Namaun Ki Hajar Dewantara adalah salah satu diantara anggota PPKI yang sangat tidak setuju urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.

Namun disisilain, pada tanggal 22 Juni 1945 terobosan panitia kecil telah mengagendakan pertemuan BPUPKI beranggotakan 9 orang, yakni Abikusno Tjokrosujoso,

---

<sup>3</sup>. Sumadi Matrais, "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama," *JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 15 JANUARI 2008* 15, no. 1 (2008): 6-7, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art6>.

<sup>4</sup>. Barus, "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen."

Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim, Wahid Hasjim sebagai perwakilan Agama Islam), Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan A.A Maramis perwakilan nasionalis, telah menandatangani dan melakukan mufakat secara bersama dalam forum resmi dengan nama Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*). Secara keseluruhan isi kandungan dalam Piagam Jakarta terdapat tujuh kata yang sangat bersejarah, yakni: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, hal itu senada juga dengan isi pembukaan UUD 1945 yang kita kenal sekarang. Namun berbeda pada bagian rumusan sila pertama Pancasila. Yakni pada pembukaan UUD 1945 yang berlaku sekarang, sebutan tujuh kata tersebut telah dihapus, dan digantikan dengan kata Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal tersebut jelas terlihat nuansa kompromi diantara golongan kebangsaan dan golongan Agama Islam. Sehingga Indonesia sejak merdeka sampai sekarang, bukan menjadi negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Namun telah terjadi perpaduan antara keduanya. Maka berdasarkan hal tersebut, Wahid Hasjim menegaskan bahwa, hanya orang-orang Islam yang dapat dipilih sebagai presiden dan wakil presiden di negara Republik ini. Namun secara tegas beliau juga menegaskan bahwa Islam harus diterima sebagai agama negara.<sup>5</sup>

Selanjutnya kabinet yang dikenal dengan Kabinet Hatta I ini, K.H. Masjkur memberlakukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan yang diatur dalam pasal 35 ayat (2), “menyatakan bahwa perkara-perkara perdata antar umat Islam diperiksa dan diputuskan menurut hukum Islam oleh pengadilan dengan formasi satu orang ketua hakim beragama Islam, dan 2 orang anggota hakim yang ahli agama Islam”. Namun berbeda dengan peradilan tingkat kasasi, yang diatur dalam pasal 53, “Semua hakim yang dimaksudkan itu diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama persetujuan Menteri Kehakiman”. Torobosan K.H. Masjkur telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1948 tentang bantuan kepada perguruan agama, dan urusan haji Indonesia. Namun dihentikan sementara oleh pemerintah sesuai Maklumat Kementerian Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang penghentian ibadah haji pada saat darurat perang.<sup>6</sup>

Kemudian pada tanggal 11 November 1946, usulan pembentukan Kemenag diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) oleh KH Abudardiri, KH Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Selanjutnya usulan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas itu mendapat dukungan M. Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo telah memperoleh persetujuan BP-KNIP di sidang plenonya, mereka menghendaki supaya bahwa Negara Indonesia telah merdeka, maka janganlah urusan agama hanya disambillakukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaki Kementerian Agama berdiri sendiri. Dan kemudian telah direalisasi pada 03 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D, yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia, mengingat usul Perdana Menteri dan BP-KNIP,

---

<sup>5</sup>. Bahtiar Effendi, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1988). h, 88-89

<sup>6</sup>. Humas Kemenag Jakarta Kanwil Kemenag Pusat, “Sejarah Dibentuknya Kementerian Agama RI,” *Kanwil Kemenag DKI*, 2018, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>.

“memutuskan mengadakan Departemen Agama”, maka selanjutnya mengangkat H. M. Rasjidi sebagai Menteri Agama RI yang pertama.

Dari tahun 1945-1950, landasan idiil pendidikan ialah UUD 1945 dan falsafah Pancasila. Namun pertengahan Tahun 1949 terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat yang mengatur negara Indonesia wilayah timur menganut sistem pendidikan kolonial Belanda, namun sejak tanggal 17 Agustus 1950 telah dibentuk kembali NKRI, kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit sebagai payung hukum penguatan kemabli UUD 1945. Di tengah-tengah berkobarnya revolusi kemerdekaan (1945-1950), pemerintah Republik Indonesia tetap mengakomodir pendidikan agama yang diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950. Selanjutnya program sekolah negeri juga berlakukan penguatan pendidikan agama, dengan opsi kepada orang tua murid, memilih anak mereka wajib mengikuti pelajaran agama atau tidak mengikuti. Namun pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Bersama Menteri Agama ([pendis.kemenag.go.id](http://pendis.kemenag.go.id)). maka selanjutnya pemerintah tetap terus berupaya melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam memajukan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 31 UUD 1945.<sup>7</sup>

Dari penjelasan tersebut telah menunjukkan bahwa proses negosiasi dan mengintegrasikan wacana hukum Islam masuk dalam konstitusi-konstitusi negara Indonesia masih sangat sulit, namun secara umum diperlukan upaya peranan pemerintah untuk melegalkan hukum yang telah hidup, tumbuh, dan berkembang secara masif dalam kehidupan masyarakat, termasuk pelaksanaan Pendidikan Islam dapat dipertimbangkan sebagai penguatan konstitusi negara Indonesia.

- b. Perkembangan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi negara Indonesia pada masa 1950-1999.

Pada tanggal 19 Mei 1950, telah disepakati secara resmi dan dibuktikan dengan tandatangan sebagai pengesahan Piagam Persetujuan diantara Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk segera kembali dalam bentuk Negara Kesatuan. RIS bagian negara Timur dan negara bagian Sumatera Timur telah memberikan mandat penuh kepada Perdana Menteri Moh. Hatta. Sedangkan Perdana Menteri Abd. Halim sebagai perwakilan Republik Indonesia telah melakukan rancangan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS), dan melahirkan Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950. Maka lahirnya peraturan ini dapat menekan para pelaku korupsi, dengan diperkuat oleh Peraturan Penguasa Militer, tanggal 9 April 1957, Nomor Prt/ PM/06/1957, pada tanggal 27 Mei 1957, Nomor Prt/PM/03/1957 dan pada tanggal 01 Juli 1957, Nomor Prt/PM/011/1957. Hal ini merupakan suatu istilah korupsi sebagai istilah hukum mengenai perbuatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.<sup>8</sup> Dalam proses pembinaan hukum nasional sebagai keselarasan terhadap produk hukum yang terus mengalami penyesuaian, namun dalam penyusunan hukum nasional belum mengakomodir hukum Islam bidang jinayah (pidana Islam) selama ini belum mendapat peluang untuk diberlakukan sebagai upaya hukum lain yang hidup

---

<sup>7</sup> Bashori, “Sejarah Perundang-Undangan Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Insani* Vol. 23, no. No. 1 (2018): 96–100.

<sup>8</sup> Marcella dkk Nanang, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, 2010, <https://doi.org/10.24090/mnh.v4i2.3700>.

dan berkembang dalam masyarakat. Namun hanya mengikuti keputusan pemerintah ditengah ketidakstabilan negara Indonesia pada saat itu. Selanjutnya ada beberapa produk perundang-undangan yang diusulkan sebagai kebutuhan masyarakat Negara Republik Indonesia yang beragama Islam dianggap patut dibahas dan dijadikan sebagai hukum dasar mengatur hak dan kewajiban maka lahirlah berbagai macam perundang-undangan yang memperkuat perkembangan hukum Islam di Indonesia diantaranya:

1. Lahirnya produk yang telah dilegalisasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, sebagaimana bunyi pasal 1 menyatakan bahwa ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Sedangkan tujuannya adalah dapat membentuk ikatan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Untuk itu, patutlah menguatkan proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>10</sup> Sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal (2) berbunyi; “ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan”; yaitu suatu akad yang kuat/*mitsāqān ghalīdhān* yang secara tegas menganjukan untuk selalu taat melaksanakan ibadah dan perintah Allah Swt.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, *siyasaḥ syar’iyyah* telah mempengaruhi produk perundang-undangan di Indonesia walaupun pada saat itu terkesan lambat, tetapi telah berlaku secara umum kemudian telah mendapat suatu tanggapan yang baik dari masyarakat Indonesia terutama umat muslim, karena ketentuan telah diatur dalam ketentuan al-Qur’an dan al-Hadis belum secara tegas menyebut pentingnya pencatatan perkawinan, maka dengan lahirnya undang-undang perkawinan tersebut, dapat dikatakan pula persoalan modern hukum Islam di Indonesia yang secara khusus mengatur kemaslahatan rumah tangga sehingga legal dalam administrasi negara.

2. Lahirnya kekuasaan absolut Undang-undang Peradilan Agama, Nomor 7 Tahun 1989, sebagai tolak ukur perkembangan hukum Islam yang dapat dijadikan dasar menunjang proses perkembangan hukum nasional. Maka dapat dikatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum yang berfalsafah Pancasila yang memberikan perlindungan kepada agama serta penganut agamanya, namun tetap berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammad Hatta menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, Syariat Islam berdasarkan al-Qur’an dan Hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>12</sup> Oleh karena itu. lahirnya Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 merupakan langkah kebijakan yang maju karena kebutuhan dasar yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga diperlukan kebijakan politik hukum untuk menyelesaikan

---

<sup>9</sup>. Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>10</sup>. Studi Putusan et al., “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Kom,” *E-Journal Komunikasi Yustisia* 5, no. 2 (2022): 197.

<sup>11</sup>. Impres No. 1 Tahun 1999, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Focusindo mandiri, 2013). h, 9.

<sup>12</sup>. A Havizh et al, “Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Diktum* Volume 14, (2016): 93.

sengketa keperdataan bagi warga Negara yang beragama Islam. Hal ini menunjukkan bawa keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Islam yang akan menyelesaikan persoalan keperdataan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang beragama Islam.

3. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai produk peraturan dasar yang dapat dijadikan sebagai sandaran penguatan hukum formil dan materil KHI yang telah mendapat respon positif oleh pemerintah negara Indonesia berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Dasar pemberlakuan KHI dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya melakukan penyelesaian perkara yang telah diajukan ke jalur Peradilan Agama. Hal itu disebabkan karena latarbelakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke Peradilan Agama. Namun demikian hakim memiliki kebebasan untuk berkreasi sepanjang hakim tidak menemukan rujukan dalam hukum tertulis. Selanjutnya peranan KHI telah mendapatkan pengakuan resmi dari para Ulama dari berbagai unsur. KHI telah diprakarsa oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Bersama antara ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan KHI telah mendapatkan tempat dalam konstitusi negara Indonesia, dan secara resmi KHI adalah hasil karya konsensus (ijma') para ulama-ulama perwakilan diberbagai golongan mewujudkan lokakarya nasional sebagai uoaya untuk mendapatkan legalisasi dari pemerintah sebagai penguasa Negara Republik indonesia<sup>13</sup> Gerakan pembaharuan hukum keluarga Islam telah mengalami kemajuan yang cepat dan telah mempengaruhi di berbagai negara negara yang mayoritas maupun minoritas penduduknya beragama Islam termasuk Indonesia.<sup>14</sup> Hal ini telah dibuktikan dengan adanya modernisasi perkembangan hukum keluaraga Islam di Indonesia yaitu sebagaimana yang tertuang dalam KHI).<sup>15</sup>

Menurut Ismail Suny bahwa, keberadaan hukum keluarga Islam telah jelas, dan tegas bahwa, bidang perkawinan, bidang kewarisan, dan bidang perwakafan bagi pemeluk agama Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka hukum Islam itu yang memuat hukum materilnya sehingga mendapat persetujuan penetapan oleh Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden. Pendapat tersebut dikutip dari A. Hamid S. Attamimi. Dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu; "Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan Negara" maka selanjutnya apakah dinamakan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden, yang kedudukan hukumnya sama. Namun selanjutnya yang menjadi dasar, dan landasan KHI ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Maka apabila dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan; pertama, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan

---

<sup>13</sup>. Edi Gunawan, "Eksistensi, Kompilasi, Hukum Islam," <https://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/index.php/>, no. Eksistensi, Kompilasi, Hukum Islam (n.d.): 6–7.

<sup>14</sup>. Mhd. Abduh Saf, "Islam Dan Hukum Keluarga Dalam Dunia Modern," *Al-Hukama*, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 3 (2013): 557–60.

<sup>15</sup>. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode, Pembaharuan Materi Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim* (Yogyakarta: Academia Tazza, 2009).47

perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi *law and rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law*, sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagai salah satu produk *political power* yang pada akhirnya masyarakat sebagai objek pengguna KHI yang dapat menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum yang tertulis.<sup>16</sup> Hal ini terjadi karena dalam naskah undang-undang perkawinan belum mengatur secara terperinci substansi materilnya, maka para Ulama, Tokoh Agama, Para Ilmuan mendesain formulasi muatan KHI pada persoalan yang bersifat khusus yang mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan. Namun sampai sekarang, formulasi amandemen UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan selama kuranglebih 4 tahun terhitung sejak tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002.

Pada tahun 1999 yang pertama lahir adalah Undang-undang khusus yang Pengelolaan Zakat tahun 1999, namun terdapat beberapa tempat pengelolaan zakat seperti yang dikelola langsung oleh badan amil zakat di setiap masjid, maupun beberapa yayasan Islam, bahkan pula dibawah pengawasan Negara. Lahirnya UU Pengelolaan Zakat 1999 merupakan langkah baru dalam manajemen pemetaan pengelolaan Zakat di negara Indonesia terdiri dari dua bentuk manajemen pengelolaan Zakat yaitu; pertama dikenal dengan nama Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang merupakan prakarsa lahir dari ide dan gagasan masyarakat muslimin dan muslimah warga negara Indonesia, dan kedua dikenal dan disebut Badan Amil Zakat (BAZ), lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah untuk mengelola Zakat di negara Indonesia.<sup>17</sup>

Pemerintah Indonesia saat ini, melihat sebagai kewajiban atau perintah ajaran agama Islam, oleh karena itu pemerintah menganggap potensi produk Zakat dapat mendorong umat Islam untuk selalu memiliki kepedulian social, dan merupakan sarana distribusi kekayaan kepada yang berhak menerima, sehingga tidak terjadi penumpukan harta kekayaan pada kelompok sosial tertentu. Oleh karena itu, umat Islam yang mempunyai harta melimpah wajib memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama umat Islam, dengan syarat ketentuan telah mencapai nisab, dan haul.

Selanjutnya perkembangan konstitusi hukum Islam menerobos masuk kedalam materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menimbulkan pro dan kontra, setidaknya ada hal-hal substansi yang dapat diperbaiki yaitu: segera memperbaiki, mengganti, pasal yang tidak relevan, menambah pasal-pasal baru yang belum terakomodir dalam UU ini sehingga selaras dengan dinamika, dengan mengevaluasi, mengontrol dan memperbaiki regulasi turunan dari pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara berkala agar dapat mengakomodir dinamika perkembangan zaman dan teknologi.<sup>18</sup> Sejalan dengan perubahan tersebut, dapat dipahami bahwa upaya untuk perbaikan, terhadap penyelarasan penyelenggaraan Pendidikan formal tersebut dapat pula disesuaikan dengan kebutuhan dunia Pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam yang selalu mengedepankan nilai-nilai moral mapun spiritual sehingga dapat meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan amanah UUD 1945, dan Pancasila.

---

<sup>16</sup>. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). h. 58

<sup>17</sup>. Adanan Murrah Nasution, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Journal of Islamic Social Finance Management*, vol. 1, 2021, <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>.

<sup>18</sup>. Abdul Rahman, "Analisis Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia" 4, no. 20 (2021): 98.

Berikut ini munculnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, yang diperkuat dengan ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, secara terang dan tegas menetapkan arah kebijaksanaan pembangunan hukum, maka program penyusunan rancangan undang-undang (RUU) Wakaf tersebut adalah *inhern* sebagai upaya penataan sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam GBHN bersifat menyeluruh, terpadu, dan selaras, serta menghormati hukum agama dan hukum adat. Oleh karena itu pada tanggal 15 Desember 2006, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai kelanjutan aturan Pelaksana Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf. Kesemua peraturan perundangan tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk memberikan payung hukum didalam menyelesaikan problem perwakafan serta manajemen pengelolaannya.<sup>19</sup> Seiring dengan hal tersebut, perkembangan konstitusi hukum Islam digerakkan oleh Kantor Urusan Agama yang ada distiap daerah perkotaan maupun pedesaan. Kekuasaan KUA sebagai pejabat yaitu pembuat akta ikrar wakaf yang diberikan wewenang oleh Menteri Agama. Oleh karena itulah, kewenangan KUA dalam hal yang berkaitan dengan tanah wakaf hanya sebatas pendataan administratif saja serta sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Maka selanjutnya proses pengelolaan tanah wakaf dapat dikuasakan penuh oleh nadzir.<sup>20</sup> Upaya dan perhatian pemerintah terhadap lembaga perwakafan tersebut menunjukkan betapa pentingnya lembaga wakaf dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat diperuntukkan bagi hal-hal yang mengandung suatu kebaikan dan kemaslahatan masyarakat luas yang bersifat produktif selama tidak menyalahi aturan ajaran agama Islam.

Maka selanjutnya perkembangan konstitusi hukum Islam telah mengalami perubahan yang cukup signifikan diantaranya telah terjadi proses perubahan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), yang kekuasaan absolutnya telah menjadi domain kewajiban PA di era Reformasi dengan kekuasaan menerima, memeriksa, serta memutuskan perkara perkawinan, perceraian, kewarisan, zakat, wakaf, infaq dan sedekah serta sengketa ekonomi syari'ah. Dengan demikian, pada masa reformasi PA mengalami perluasan kewenangan mengadili mengikuti paradigma *separation of power*, status dan kedudukan PA dilepaskan dari politik hukum eksekutif kementerian Agama, untuk dimasukkan ke dalam peradilan satu atap (*one roof system*) yang diawasi oleh Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya.<sup>21</sup>

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh para ulama dan lembaga-lembaga Islam serta umat Islam untuk menganalisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai refleksi dalam upaya penguatan fungsi Peradilan Agama yang independen dengan cara memperkokoh serta memperluas wilayah kekuasaan Peradilan Agama yaitu membentuk peradilan khusus di wilayah Nangroe Aceh Darussalam, dengan

---

<sup>19</sup>. Salmawati Salmawati, "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 160, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.106>.

<sup>20</sup>. Trisno Wardy Putra and Resti, "Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Tamarunung Kecamatan Somba Opu Kota Makassar," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 250.

<sup>21</sup>. Malik Ibrahim et al., "Asy-Syir'ah Penyatuatapan Sistem Pembinaan Peradilan Di Indonesia Era Reformasi Dan Pengaruhnya Terhadap Otoritas Peradilan Agama," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 2 (2018): 262-63.

keuangan kekuasaan absolut untuk mengadili problematika ekonomi syariah, mengadili sengketa hak milik bagi orang-orang yang beragama Islam, serta dihapuskannya hak opsi. Hal tersebut telah memberikan peluang konstitusi hukum Islam menegalami kemajuan yang sangat signifikan di era reformasi sebagai terobosan pembentukan hukum Islam yang telah disetujui dan diakui oleh nnegara untuk masuk dalam lembaran negara sebagai penguatan hukum ketatanegaraan Indonesia yang diawali oleh adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan selanjutnya pada ayat (2), bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>22</sup> Hal ini merupakan langkah maju dibidang peradilan agama yang terus mengalami perkembangan dan perubahan yang kekuasaan absolutnya mmenjadi bertambah dan luas eksistensinya.

Perjalanan selanjutnya, terbentuk lagi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah jaminan bagi eksistensi dan perlindungan hukum bagi perbankan syariah yang telah hadir mewarnai pergerakan ekonomi di negara Indonesia. Hal ini merupakan prestasi yang baik, karena fungsi umum perbankan syariah hanya mengatur salah satu prinsip bagi hasil yang tidak secara definitif, dan komprehensif mengatur aktifitas bank berdasarkan prinsip syariah. Peranan perbankan memiliki komitmen pembangunan dan menunjang ekonomi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pertumbuhan dan perkembngan Ekonomi Islam di Indonesia pada reformasi sudah mulai dikenal dan disetujui oleh umat Islam dan masyarakat lain, mengingat telah dibukanya perbankan syariah yang telah merubah paradikma masyarakat mengerti sistem operasional perbankan syariah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 telah memicu berdirinya perbankan Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia.<sup>23</sup>

Bersarkan uraian tersebut, apabila dilihat dari pengaruh dan dorongan undang-undang perbankan syariah kemudian dipengaruhi dari dasar hukum berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB), sehingga menjadi domain yang dianggap dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Syariah di indonesia yang tumbuh dan berkembang secara massif dan terstruktur secara berkala. Maka selanjutnya lahir prodak hukum yang baru sebagai penguatan investasi yaitu pada bulan Mei 2008, pemerintah telah melegalkan mengundang-undangan Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga (SBDN) atau Undang-undang *Sukuk* Negara (*Sovereign Sukuk*), hal ini patut diberikan apresiasi tinggi atas upaya pemerintah yang berhasil mensahkan undang-undang *Sukuk* Negara ini. Disisi lain, dapat dikatakan terlambat, karena perkembangan *Sukuk* di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai oleh pihak swasta, meskipun pengaruhnya masih kecil. Maka seiring dengan lajunya perkembangan pasar keuangan syariah internasional, serta pasar keuangan syariah di Indonesia juga mengalami tumbuh dan berkembang dengan pesat. Maka pengaruh perkembangan industri keuangan syariah dapat mempengaruhi tumbuh pesatnya perkembangan instrumen keuangan dan pembiayaan syariah yang salah satunya *Sukuk* atau obligasi syariah sebagai upaya pendorong penguatan sektor

---

<sup>22</sup>. Linda Firdawaty, "Analisis Terhadap Undangh-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama," *AL-'ADALAH* Vol. X, No. 2, no. 2 (2011): 213, [https://books.google.com/Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/5125/1/Buku %3B Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca](https://books.google.com/Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/5125/1/Buku%3B%20Progres%20Hukum%20Keluarga%20Islam%20di%20Indonesia%20Pasca).

<sup>23</sup>. Humas Kemenag Jakarta Kanwil Kemenag Pusat, "Sejarah Terbentuknya Kementerian Agama RI," *Kanwil Kemenag DKI*, 2018, 1.

keuangan syariah.<sup>24</sup> Disisi lain perkembangan ekonomi Islam semakin eksis dan terkenal di masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perubahan hukum sebagai penguatan konstitusi hukum Islam di berbagai produk ekonomi termasuk perubahan politik hukum yang dianggap mempercepat langkah strategi dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur tentang asas dan tujuan Pengelolaan zakat berasaskan pada; 1) syariat Islam, 2) Amanah, 3) kemanfaatan, 4) keadilan, 5) kepastian hukum, 6) terintegrasi, dan yang ke, 7) akuntabilitas.<sup>25</sup> Dari hasil perubahan tersebut, perkembangan hukum Islam dalam pengelolaan zakat telah mengalami perubahan dan penyesuaian berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sehingga pemerintah menganggap penting untuk mengatur tata cara pengelolaannya dengan baik sehingga dapat juga membantu pemerintah untuk mengantisipasi angka penurunan kemiskinan di Indonesia.

Berikut ini merupakan langkah maju konstitusi hukum Islam, yang setiap waktu mengalami perkembangan yang signifikan dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, sebagai payung hukum yang mengatur dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang dihadapi masyarakat Islam Aceh. Maka berikut ini dapat dikemukakan salah satu contoh dalam hukum pidana adat Gayo yang telah diatur dalam sebuah Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo yang termuat pada Bab VIII mengenai sanksi adat pada pasal 19 telah dicantumkan bahwa sanksi adat secara tegas dapat dijatuhkan terhadap para pelaku perbuatan *ikhtilat sumang*. *Sumang* adalah di nasehati, kemudian *Bersih Lante*, (bersih *kerpe*, bersih bumi) dengan cara minta maaf, sedangkan *kenduri* (potong kambing). Dari ketentuan-ketentuan adat yang telah disebutkan diatas, penulis ingin mengkaji tentang *ikhtilat* yang ada di Gayo. Maka istilah *Ikhtilath* adalah perbuatan mesra seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup ataupun terbuka. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tentang hukum jinayat pasal 25 (2014:10). *Ikhtilath* adalah kesalahan dan pelanggaran dalam pergaulan, baik sistem bergaul setiap hari antara pria dan wanita menurut hukum adat serta pendekatan hukum syariat Islam, bahwa persoalan duduk berduaan baik di dalam rumah maupun diluar rumah atau dengan berduaan ditempat sunyi. Maka hukum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa: Pasal 25 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah Ikhtilat*, diancam dengan ‘*Uqubat*’ cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau sepadan dengan denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan pada ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah Ikhtilat*, diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 26 Setiap orang yang melakukan *Jarimah Ikhtilat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur diatas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 27 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat ditambah

---

<sup>24</sup>. Maula Nasrifah, “Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam,” *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 75, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120>.

<sup>25</sup> Nurasari, *Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)*, Tesis, 2020.

dengan 'Uqubat ta'zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lam 3 (tiga) bulan.<sup>26</sup>

Dilihat dari pemberlakuan hukum Islam di Aceh saat ini, telah menunjukkan bahwa, pengaruh regulasi hukum adat yang bernafaskan Islam selanjutnya diimplementasikan kepada selain masyarakat Aceh, namun dapat diimplementasikan pada masyarakat Islam yang ada diseluruh Indonesia sehingga, dalam kenyataannya telah mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan hukum.

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (enam belas) tahun, diperkuat dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah terdapat perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada persoalan tertentu termasuk menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia, minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria dan wanita, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah siap (matang) jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tujuan dari perubahan ini adalah untuk mensinkronkan peraturan perundang-undangan dan lajunya pertumbuhan penduduk, serta mengharmonisasi kemaslahatan hukum Islam bidang perkawinan dimasa yang akan datang..

## KESIMPULAN

Hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi negara Indonesia sebelum masa kemerdekaan masih bersifat khusus dan tidak berlaku secara umum, namaun dalam perkembangannya telah mempengaruhi politik hukum diberbagai kerajaan-kerajaan Islam terbesar di wilayah nusantara, yang telah tumbuh dan berkembang mempengaruhi sendi kehidupan (*living law*) yang nyata dalam pemberlakuan, dan penerapan hukum Islam secara parsial, namun pengaruhnya sangat kuat karena telah tumbuh subur mandarah daging dan telah berinteraksi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstitusi Hukum Islam pada masa kemerdekaan sampai saat ini, telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun apabila dilihat kacamata hukum, potensi penyelarasan lahirnya

<sup>26</sup>. Jamhir Jamhir, "Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 55–56, <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8454>.

<sup>27</sup>. Lembaran Negara RI, "Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan," *Ww.Peraturan.Go.Id* 1, no. 2 (2019): 1–3, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2378>.

muatan hukum formil dan materil terhadap produk perundang-undangan seyogyanya bermuatan politik sehingga terus hidup dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, maka diperlukan penyesuaian dengan tata hukum ketatanegaraan yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga cepat atau lambat regulasi perkembangan hukum Islam terus mengalami perubahan dalam politik hukum tatanegara sebagaimana yang terlihat saat ini, termasuk pengaruh norma-norma hukum Islam telah mempengaruhi produk-produk aturan dalam bentuk perundang-undangan yang secara umum maupun secara khusus telah menjawab beberapa kebutuhan umat Islam dan kebutuhan masyarakat lainnya.

## DAFTAR REFERENSI

- A Havizh et al. "Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* Volume 14, (2016): 93.
- Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Rahman. "Analisis Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia" 4, no. 20 (2021): 98.
- Bahtiar Effendi. *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1988.
- Barus, Sonia Ivana. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen." *UBELAJ*, Volume 1 Number 1, April 2017 | 29 1, no. 1 (2017): 6. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8010>.
- Bashori. "Sejarah Perundang-Undang Pendidikan Islam Di Indonesia." *Insani* Vol. 23, no. No. 1 (2018): 96–100.
- Gunawan, Edi. "Eksistensi, Kompilasi, Hukum Islam." [https://Journal.lain-Manado.Ac.Id/index.php/no.Eksistensi,Kompilasi,HukumIslam\(n.d.\):6-7](https://Journal.lain-Manado.Ac.Id/index.php/no.Eksistensi,Kompilasi,HukumIslam(n.d.):6-7).
- Ibrahim, Malik, Tulus Warsito, Sidik Jatmika, and Ulung Pribadi. "Asy-Syir'ah Penyatuatapan Sistem Pembinaan Peradilan Di Indonesia Era Reformasi Dan Pengaruhnya Terhadap Otoritas Peradilan Agama." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 2 (2018): 262–63.
- Impres No. 1 Tahun 1999. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Focusindo mandiri, 2013.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Tentang Perkawinan." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003*, no. 1 (1974): 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Jamhir, Jamhir. "Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undang Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 55–56. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8454>.
- Kanwil Kemenag Pusat, Humas Kemenag Jakarta. "Sejarah Dibentuknya Kementerian Agama RI." *Kanwil Kemenag DKI*, 2018. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode, Pembaharuan Materi Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undang Perkawinan Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Lembaran Negara RI. "Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan." *Ww.Peraturan.Go.Id* 1, no. 2 (2019): 1–3. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2378>.

- Linda Firdawaty. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama." *AL-'ADALAH* Vol. X, No. 2, no. 2 (2011): 213. <https://books.google.com/books/Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca>.
- Matrais, Sumadi. "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama." *JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 15 JANUARI 2008* 15, no. 1 (2008): 6–7. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art6>.
- Maula Nasrifah. "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 75. <https://doi.org/10.36835/assyahiah.v5i2.120>.
- Mhd. Abduh Saf. "Islam Dan Hukum Keluarga Dalam Dunia Modern." *Al-Hukama'*, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 3 (2013): 557–60.
- Nanang, Marcella dkk. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, 2010*. <https://doi.org/10.24090/mnh.v4i2.3700>.
- Nasution, Adanan Murrah. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia. Journal of Islamic Social Finance Management*. Vol. 1, 2021. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>.
- Nurasari. *Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)*. Tesis, 2020.
- Putra, Trisno Wardy, and Resti. "Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar." *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 250.
- Putusan, Studi, Nomor Pdt, G P N Sgr, Komang Putrayasa, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Kom." *E-Journal Komunikasi Yustisia* 5, no. 2 (2022): 197.
- Salmawati, Salmawati. "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 160. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.106>.
- Santoso, M. Agus. "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013): 12. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.